

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**. Melalui Laporan ini publik, instansi dan di internal organisasi dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Terdapat 6 (enam) sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, dengan capaian sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan			
Indikator : Persentase timbulan sampah yang terkelola	97,03%	45,61%	47
Indikator : Persentase pengurangan sampah	22%	10,94%	49,72
Indikator : Persentase penanganan persampahan	75,03%	36,35%	48,44
Terkendalnya Kualitas Tanah, Udara dan Air			
Indikator : Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan	100
Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan			
Indikator : Persentase Ruang Terbuka Hijau	10,50%	10,50%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja			
Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran			
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	Baik	Baik	100
Kinerja Rata- Rata			96,32

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2021 sebesar **Rp. 21.543.307.792,-** dan terealisasi **Rp. 19.708.584.557,-** atau persentase realisasi **91,48%**. Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, secara keseluruhan dapat dinyatakan **"berhasil"**. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **96,32%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **91,48%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **8,52%**.

KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2021.

Laporan ini pula sebagai bentuk komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimplementasikan paradigma **Pemerintahan Berorientasi Hasil**. Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertian dalam Renstra 2021-2024, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Polewali, 22 Pebruari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ir. Hj. Rahmin, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum.....	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	3
C. Isu Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis	9
B. Penetapan Kinerja 2021	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	16
B. Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV PENUTUP.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.....	12
Tabel 2.3	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2021.....	15
Tabel 3.1	Jumlah Kecamatan dengan Layanan Persampahan.....	18
Tabel 3.2	Timbulan sampah yang terkelola tahun 2020-2021.....	19
Tabel 3.3	penanganan persampahan tahun 2020-2021.....	19
Tabel 3.4	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	20
Tabel 3.5	Status Mutu Air Sungai Kab. Polman Tahun 2019-2021.....	22
Tabel 3.6	Pemantauan Kualitas Air Sungai Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2021.....	24
Tabel 3.7	Status Mutu Air Laut Kab. Polman Tahun 2020-2021.....	26
Tabel 3.8	Status Mutu Air Limbah Kab. Polman Tahun 2020-2021.....	28
Tabel 3.9	Status Mutu Air Bersih Kab. Polman Tahun 2021.....	30
Tabel 3.10	Status Mutu Kualitas Udara Kab. Polman Tahun 2021.....	31
Tabel 3.11	Status Mutu Kualitas Tanah Kab. Polman Tahun 2021.....	32
Tabel 3.12	Data Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan Usaha/ Kegiatan Penghasil Limbah B3 Tahun 2020-2021	37
Tabel 3.13	Timbulan Limbah B3 Medis Covid-19 Kab. Polewali Mandar.....	38
Tabel 3.14	Data Timbulan Limbah B3 yang Dihasilkan dari Toko Sparepart Bengkel Kendaraan Bermotor Tahun 2020 - 2021.....	39
Tabel 3.15	Data Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan pengolahan eksternal (Pengangkutan Limbah B3) Tahun 2021.....	40
Tabel 3.16	Data Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah dan Emisi Yang Terpantau Semester I Tahun 2021	41
Tabel 3.17	Data Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah dan Emisi Yang Terpantau Semester II Tahun 2021	42
Tabel 3.18	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	49
Tabel 3.19	Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan.....	50
Tabel 3.20	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	51
Tabel 3.21	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	53
Tabel 3.22	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.....	55
Tabel 3.23	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	57
Tabel 3.24	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Indeks Pencemaran Kualitas Air Sungai Tahun 2019 - 2021.....	24
Grafik 3.2	Persentase Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2019 - 2021.....	25
Grafik 3.3	Usaha/kegiatan Penghasil Limbah Tahun 2019-2021.....	36
Grafik 3.4	Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah dan Emisi yang terpantau Tahun 2021-2021.....	45
Grafik 3.5	Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah yang mengikuti Bimbingan Teknis di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021.....	45
Grafik 3.6	Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.....	52
Grafik 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota/Kabupaten diminta untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi periodik setiap tahun dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran strategis instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan dalam rangka menilai tanggung jawab pemerintah daerah di Indonesia dan instansi pemerintah yang berada di bawah naungannya dalam menyediakan pelayanan umum (*public service*) seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standard kinerja sebagai daerah otonomi guna tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2021 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.


3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 ini, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;


- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar

B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar merupakan **unsur pelaksana** urusan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah Pusat, serta membantu Bupati dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Tingginya Alih Fungsi Lahan

Perubahan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar terjadi karena penambahan penduduk dan terbukanya jaringan jalan sehingga memungkinkan penduduk untuk membuka usaha pertanian terutama pengembangan tanaman kakao pada lahan-lahan miring. Sedangkan pada wilayah dataran rendah, terutama yang masih dekat dengan laut, sebagian lahan persawahan telah diubah menjadi lahan tambak dan sebagiannya lagi telah dijadikan lahan perkebunan dan permukiman. Aktifitas pemanfaatan lahan yang sifatnya mengubah lahan perlindungan menjadi lahan terbangun, tentunya kedepannya akan berdampak lingkungan yang tinggi, baik dari segi sosial yakni orientasi pembangunan di Polewali Mandar akan mengalami pergeseran dari wilayah yang sifatnya produksi mengarah ke non produksi seperti jasa (perkotaan). dari sisi ekonomi, berkurangnya lahan penghasil pangan akan menurun produktivitas pangan sehingga menyebabkan harga pangan menjadi mahal. dari sisi lingkungan, dampak alih fungsi lahan menyebabkan terancamnya keseimbangan ekosistem baik di darat, pesisir dan laut.



2) Rendahnya Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Maupun Pengelolaan Limbah Perkotaan Dan Penanganan.

Tingginya tingkat kerentanan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya air yang diperoleh dari sumur, sungai dan sumber lainnya, yang rentan mengalami pencemaran akibat meningkatnya aktifitas masyarakat. Dimana, dampak pencemaran atau penurunan kualitas air akan sangat mempengaruhi ketersediaan air bersih disuatu wilayah. Ketersediaan air yang kualitasnya terjamin, seperti dari PDAM masih sangat minim dan bahkan terdapat beberapa kecamatan yang belum terlayani

Misalnya yang tingkat yang tinggi kecamatan Wonomulyo, dan



kecamatan memiliki kependudukan dibanding lain seperti Campalagian Polewali.

Kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018 dengan status tercemar ringan di tahun 2018 kemudian di tahun 2019 tetap pada status tercemar ringan dan pada tahun 2020 berubah status menjadi memenuhi baku mutu.

Selain peningkatan pengelolaan kualitas air, hal yang juga perlu diperhatikan adalah terkait masalah sanitasi dimana bahwa dari total keluarga yang terdapat pada masing-masing kecamatan, masih terdapat beberapa keluarga yang fasilitas buang air besarnya dilakukan di sungai. Perilaku masyarakat yang buang air besar di sungai menggambarkan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan perilaku hidup yang bersih khususnya di kawasan perkotaan, dimana terdapat dua arahan pengembangan kecamatan menjadi kawasan perkotaan yakni Polewali dan Campalagian yang masih tinggi masyarakatnya melakukan buang air besar di sungai.

3) Lemahnya Kapasitas Ketahanan Dan Adaptasi Dalam Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya Yakni Bencana Alam

Bencana yang berpotensi terjadi berdasarkan sejarah kejadian bencana dan kondisi wilayah Kabupaten Polewali Mandar adalah 9 (sembilan) jenis potensi bencana yang mengancam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Banjir, Banjir Bandang, Gempabumi, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gelombang ekstrim dan abrasi, Kebakaran hutan dan lahan serta Tsunami.



4) Menurunnya Kualitas Air

Kondisi air bersih untuk beberapa tahun belakang ini di Kabupaten Polewali Mandar, mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya aktifitas manusia, perubahan tata guna lahan dan semakin beragamnya pola hidup masyarakat perkotaan yang menghasilkan limbah domestik menjadikan beban pencemar air seperti sungai, embung, air sumur, air laut yang semakin besar dari waktu ke waktu merupakan penyebab terjadinya perubahan kondisi sumberdaya air. Peningkatan pertambahan penduduk berpengaruh bertambahnya aktifitas masyarakat akan kebutuhan sumber daya air sehingga menyebabkan tingginya beban pencemaran air di sungai, air sumur maupun air laut.



5) Menurunnya Perilaku Masyarakat terhadap Pengelolaan Lingkungan



Lingkungan hidup yang baik dapat diwujudkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, namun mengubah perilaku bukanlah suatu pekerjaan mudah diperlukan adanya penegakan hukum yang relevan dan secara serius ditegakkan. Saat ini kualitas lingkungan Polewali Mandar sedikitnya mengalami tekanan yang disebabkan karena perilaku masyarakat dalam pengelolaan limbah maupun pentaatan hukum masih relatif rendah dimana masih banyaknya ditemukan terjadinya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya terutama di public park seperti taman kota, sehingga estetika lingkungan menjadi menurun.

6) Masih Rendahnya Tingkat Tutupan Lahan dan Kualitas Tanah



Peningkatan jumlah penduduk tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan ruang, kebutuhan ruang tersebut mencakup kebutuhan akan tempat tinggal, tempat bekerja serta infrastruktur dasar lainnya. Tingginya aktifitas pemanfaatan lahan yang sifatnya mengubah lahan perlindungan menjadi lahan terbangun, bukan hanya dampak di wilayah daratan akan tetapi di wilayah perairan. Segala aktifitas di daratan tentunya akan memberikan dampak terhadap lingkungan di wilayah pesisir. Perubahan penggunaan lahan inilah yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah akibat aktivitas pertanian, perkebunan, maupun pertambangan, seperti contoh kegiatan pertanian/perkebunan yang menggunakan pupuk kimia secara berulang akan menyebabkan menurunnya produksi biomassa tanah dan hilangnya cadangan karbon akibat penggunaan lahan.

BAB II


PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2024, dirumuskan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Tahun 2021-2024



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *continuously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

Tabel. 2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,55%	69,22%	70,63%	71,67%	72,71%	73,75%
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	91,09%	94%	97,03%	98,14%	99,04%	100%
			Persentase pengurangan sampah	18%	20%	22%	24%	26%	29%
			Persentase penanganan persampahan	73,09%	74%	75,03%	74,14%	73,04%	73,04%
		Terkendalinya kualitas tanah, udara dan air	Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	7,50%	10,50%	13,50%	16,70%	20%	25%		
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	A	A	A
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1
: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

Indikator :

Persentase timbulan sampah yang terkelola

Persentase pengurangan persampahan

Persentase Penanganan Persampahan

Target :

97,03%, 22% dan 75,03%



Sasaran Strategis 2 :
Terkendalnya kualitas tanah, udara dan air

Indikator

Tingkat Pencemaran :

Target :

Ringan



**Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan :**

Indikator :
Persentase Ruang Terbuka Hijau
**Target :
13,50%**



**Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**

Indikator :
Predikat SAKIP Perangkat
Daerah
**Target :
BB**



**Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah**

Indikator :
Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat
Daerah
**Target :
WTP**



**Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**

Indikator :
Indeks Kepuasan Masyarakat/
Stakeholder
**Target :
Baik**

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 14.490.526.100,-
Terkendalinya kualitas tanah, udara dan air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 940.339.600,-
Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.100.000.000,-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.012.442.092,-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat		
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran		
J u m l a h		Rp. 21.543.307.792,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan

Indikator : Persentase timbulan sampah yang terkelola
Persentase pengurangan persampahan
Persentase Penanganan Persampahan

Target : 97,03%, 22%, 75,03%



Masalah persampahan adalah masalah yang sangat kompleks khususnya bagi kawasan perkotaan banyaknya usaha/kegiatan berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan. Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah menyiapkan sarana dan prasarana persampahan khususnya armada pengangkutan sampah dan tenaga / Sumber Daya Manusia Pengangkut Sampah. Volume timbulan sampah setiap harinya 40 ton, untuk meningkatkan Volume pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 14.490.526.100,- untuk pengelolaan penanganan persampahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

Kepercayaan publik terhadap pengelolaan persampahan yang pada akhirnya akan akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada perilaku hidup sehat di daerah.

➤ **Proporsi sampah yang tertangani**

Penanganan sampah di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sudah menunjukkan kemajuan sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 target proporsi sampah yang tertangani sebesar 75,03% sedangkan realisasinya sebesar 65,73%.

Penurunan ini secara signifikan diakibatkan oleh pandemi Covid19 yang mengakibatkan jumlah sampah yang tertangani menurun namun tidak lepas dari peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang semakin meningkat dan juga sarana/ prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

➤ **Persentase layanan sampah yang terangkut ke TPA**

Kabupaten Polewali Mandar memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berlokasi di Kecamatan Binuang dengan luas sebesar 5 Ha. ditahun 2021 target presentase layanan sampah yang terangkut ke TPA adalah sebesar 80% dengan tingkat capaian Realisasi sebesar 80%. Pencapaian target sesuai penetapan kinerja ini diraih tidak lepas dari Tata Kelola Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan persampahan yang dijalankan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar yang sudah semakin membaik dan di tunjang juga Sarana dan Prasarana Persampahan yang semakin memadahi.

➤ **Cakupan Kecamatan yang mendapatkan Layanan Persampahan**

Kabupaten Polewali Mandar adalah sebuah kabupaten yang memiliki wilayah Kecamatan sejumlah 16 (enam belas) yang wilayahnya terletak pada wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Layanan Persampahan hanya terkonsentrasi pada wilayah kecamatan yang jumlah

penduduknya di atas rata-rata jumlah penduduk kecamatan lainnya. pada tahun 2019 Jumlah kecamatan yang mendapat Layanan Persampahan sebanyak 11 (Sebelas) wilayah kecamatan dari jumlah 16 (enam belas) Wilayah kecamatan atau jika dipresentasikan hanya sebesar 68,75%

Tabel 3.1.

Jumlah Kecamatan dengan Layanan Persampahan

No	Nama Kecamatan	Terlayani	Tidak Terlayani
1	Binuang	✓	
2	Polewali	✓	
3	Anreapi	✓	-
4	Matakali	✓	
5	Wonomulyo	✓	
6	Tapango	✓	-
7	Mapilli	✓	
8	Balanipa	✓	
9	Limboro		-
10	Campalagian	✓	
11	Tinambung	✓	
12	Alu		-
13	Bulo		-
14	Matangnga		-
15	Luyo	✓	
16	Tutar		-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

➤ **Proporsi Pelanggan Sampah yang terlayani**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimana pada intinya mengatur tentang pelayanan persampahan dan besaran retribusi layanan persampahan. Pada tahun 2020 jumlah pelanggan sampah yang terlayani sebesar 2.219 Pelanggan sedang pada tahun 2021 jumlah pelanggan sampah yang terlayani sebesar 3.216 Pelanggan yang artinya proporsi jumlah pelanggan sampah mengalami Penurunan jumlah kuantitas hal ini disebabkan oleh makin banyak kelompok masyarakat yang mengolah sampah yang dihasilkan baik sampah yang bersifat organik dan anorganik yang dihasilkan dan juga makin banyaknya keberadaan Bank Sampah yang ada dikelompok masyarakat.

Tabe 3.2.
Timbulan Sampah Yang Terkelola Tahun 2020-2021

No.	Uraian	2020 (Ton/Tahun)	2021 (Ton/Tahun)
1.	Timbulan Sampah	65.391	64.616

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.3
Penanganan Persampahan Tahun 2020-2021

No.	Uraian	2020 (Ton/Tahun)	2021 (Ton/Tahun)
1.	Penanganan Sampah	23.562,54	21.424,92

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan
2. Adanya beberapa regulasi terkait pengelolaan sampah

Faktor Penghambat :

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai
2. Minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan penanganan persampahan

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Memaksimalkan pemberdayaan masyarakat terkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencanakan program pengelolaan sampah
- Melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait pengelolaan sampah dengan pelatihan pembuatan kompos dan pembuatan barang bernilai jual hasil dari sampah anorganik
- Memberikan pembinaan Tempat Pengelolaan Sampah atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat guna mengelola sampah untuk di olah menjadi kompos dan barang bernilai jual.

Adapun sejumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran persentase timbulan sampah yang terkelola, persentase pengurangan sampah dan persentase penanganan persampahan, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Program Pengelolaan Persampahan	14.490.526.100,-	12.924.037.170,-	89,19
Kegiatan Pengelolaan Sampah	14.490.526.100,-	12.924.037.170,-	89,19
a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	39.503.400,-	39.503.400,-	100
b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.129.972.700,-	7.129.317.900	99,99
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.321.050.000,-	5.755.215.870,-	78,61

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sasaran Strategis 2 :
Terkendalnya Kualitas Tanah, Udara dan Air

Indikator : Tingkat Pencemaran
Target : Ringan



➤ **Cakupan Wilayah yang diukur Kualitas Tanah, Udara dan Air**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Baku Mutu Air melalui perhitungan indeks pencemaran didasarkan pada titik

pengambilan, sampel dan parameter yang telah ditentukan yaitu parameter fisika, parameter kimia dan parameter biologi. Dalam menjalankan Indikator ini Program yang dijalankan adalah Program Pengendalian Limbah dan Pencemaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran.

Pada Kegiatan Pengendalian Pencemaran ini melaksanakan pengujian kualitas lingkungan yaitu pengujian kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah dengan menyusun Laporan Kualitas Lingkungan Sehingga diperoleh hasil laporan Kualitas Lingkungan yang dijadikan sebagai bahan Laporan DIKPLHD dan laporan non fisik adipura. dengan alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 135.916.700,- dengan realisasi sebesar 100%.

Pengujian kualitas Air, Udara dan Tanah dilakukan dengan rincian Pemantauan Kualitas Air sebanyak 41 Titik, Pemantauan Kualitas Udara Ambient Sesaat sebanyak 4 Titik dan Pemantauan Kualitas Tanah sebanyak 3 Titik. Hasil Analisa Kegiatan Pengujian Kualitas Air sebagai berikut.

➤ **Kualitas Air Sungai**

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 6 sungai yaitu Sungai Mandar, Sungai Tapango, Sungai Kunyi, Sungai Mapilli, Sungai Lantora, dan Sungai Binuang. Keenam sungai ini merupakan sungai yang sekitarnya terdapat banyak aktifitas masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan pemantauan meliputi pengambilan sampel, analisis di Laboratorium dan penentuan status mutu air. Untuk penentuan baku mutu air merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas Air (Kelas III). Sedangkan penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air.

Dalam perhitungan indeks pencemaran didasarkan pada titik pengambilan sampel dan parameter yang telah ditentukan yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Perhitungan status mutu air yang digunakan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air. Hasil perhitungan indeks pencemaran pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Status Mutu Air Sungai Kab. Polewali Mandar Tahun 2020-2021

No	Titik Sampling/ Lokasi	2010		2021	
		Indeks Pencemaran	Status Mutu Air	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
1	Sungai Mandar Hulu	0,49	Memenuhi Baku Mutu	2,39	Cemar Ringan
2	Sungai Mandar Hilir	1,00	Cemar Ringan	1,01	Cemar Ringan
3	Sungai Mapilli Hulu	0,43	Memenuhi Baku Mutu	0,81	Memenuhi Baku Mutu
4	Sungai Mapilli Hilir	0,65	Memenuhi Baku Mutu	0,77	Memenuhi Baku Mutu
5	Sungai Alapahan Hulu	0,38	Memenuhi Baku Mutu	1,19	Cemar Ringan
6	Sungai Alapahan Tengah	0,62	Memenuhi Baku Mutu	0,69	Memenuhi Baku Mutu
7	Sungai Alapahan Hilir	-	-	0,98	Memenuhi Baku Mutu
8	Sungai Kunyi Hulu	0,46	Memenuhi Baku Mutu	1,27	Cemar Ringan
9	Sungai Kunyi Tengah	-	-	1,78	Cemar Ringan
10	Sungai Kunyi Hilir	0,47	Memenuhi Baku Mutu	2,14	Cemar Ringan
11	Sungai Lantora Hulu	-	-	1,17	Cemar Ringan
12	Sungai Lantora Hilir	0,69	Memenuhi Baku Mutu	0,78	Memenuhi Baku Mutu
13	Sungai Binuang	0,62	Memenuhi Baku Mutu	2,50	Cemar Ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Keterangan :

- 0 - 1 = Memenuhi Baku Mutu
- 1 - 5 = Cemar Ringan
- 5 - 10 = Cemar Sedang
- >10 = Cemar Berat

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di beberapa titik lokasi pemantauan tampak bahwa sungai yang dipantau telah memenuhi baku mutu sebagai badan air kelas III dengan status terdapat 8 (delapan) titik pantau yang Tercemar Ringan dan 5 (Lima) yang Memenuhi Baku Mutu pada tahun 2021 dengan Parameter yang diukur mengacu pada parameter kunci yang telah disepakati yaitu **pH, TSS, BOD, COD, DO, NO3-N, Total Phosfat dan Fecal coliform.**

Sungai di Kabupaten Polewali Mandar secara umum dimanfaatkan oleh penduduk sebagai irigasi pertanian, peternakan, dan air baku. Di lain pihak sumber daya air juga dimanfaatkan sebagai badan air penerima limbah dari kegiatan industri, pertambangan ataupun kegiatan domestik yang berpotensi untuk menurunkan kualitas dari badan air tersebut. Pencemaran badan air dapat terjadi akibat limbah industri, limbah rumah tangga/domestik maupun limbah pertanian. Berdasarkan sumbernya, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu pencemaran yang bersumber dari rumah tangga (domestik), limbah industri dari perusahaan, dan limbah pertanian/perkebunan. Berbagai macam sumber pencemar menunjukkan bahwa konsentrasi senyawa pencemar sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena sumber air limbah juga bervariasi sehingga faktor waktu dan metode pengambilan sampling sangat mempengaruhi besarnya konsentrasi.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Polewali Mandar pada 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dan 2021 diperoleh bahwa kualitas air sungai mengalami penurunan tingkat pencemaran air sungai. Dalam rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 status air sungai di Kabupaten Polewali Mandar dalam keadaan **Memenuhi Baku Mutu** menurun menjadi **Tercemar Ringan**, hal ini dikarenakan aktivitas pelaku usaha/kegiatan dan atau masyarakat yang masih membuang sampah dan mencuci hewan ternak di sungai. Lingkungan perairan sangat mudah tercemar oleh mikroorganisme dari permukiman, peternakan dan pertanian, dan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan salah satunya melalui upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan aksi bersih di sekitar sungai.


Tabel 3.6
Pemantauan Kualitas Air Sungai
Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2021

No	Nama Sungai	Indeks Pencemaran		
		2019	2020	2021
1	Sungai Mandar	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan
2	Sungai Kunyi	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan
3	Sungai Mapilli	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
4	Sungai Alapahan	Cemar Sedang	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
5	Sungai Lantora	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
6	Sungai Binuang	Cemar Ringan	Memenuhi Baku Mutu	Cemar Ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022


Grafik 3.1.

Indeks Pencemaran Kualitas Air Sungai Tahun 2019 - 2021



Grafik 3.2.

Persentase Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2020 - 2021



Berdasarkan perbandingan hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai di Kabupaten Polewali Mandar pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 - 2021, diperoleh bahwa kualitas air sungai mengalami penurunan tingkat pencemaran air sungai. Dalam rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 status air sungai di Kabupaten Polewali Mandar dalam keadaan **Tercemar Ringan** meningkat menjadi **Memenuhi Baku Mutu** dan pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) sungai yang statusnya menurun menjadi **Tercemar Ringan**, hal ini ditandai dengan persentase status cemaran pada titik pengambilan sampel yaitu pada tahun 2019 Status *Cemar Ringan* berkisar 83% menjadi 17 % di tahun 2020, dan menjadi 50% status *Cemar Ringan* di tahun 2021. Untuk status air yang *Memenuhi Baku Mutu* meningkat dari 0% di tahun 2019 menjadi 83% di tahun 2020 lalu kemudian menurun menjadi 50% pada tahun 2021.

➤ **Kualitas Air Laut**

Pemantauan kualitas air laut dilakukan di 3 titik yaitu laut pantai Mampie, air laut pantai Bahari, dan air laut TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Kegiatan pemantauan meliputi pengambilan sampel, pengukuran parameter fisik di lapangan, analisis di Laboratorium dan penentuan status mutu air. Untuk penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air. Hasil perhitungan indeks pencemaran pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Status Mutu Air Laut Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2021

Titik Sampling/ Lokasi	2020	2021
	Status Mutu Air/Nilai Ambang Batas	Status Mutu Air /Nilai Ambang Batas
Pantai Mampie	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
Pantai Bahari	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu
Pantai Palippis	Memenuhi Baku Mutu	Tidak dilakukan pengukuran
TPI	Memenuhi Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Parameter untuk penentuan indeks kualitas air laut (IKAL) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Air yaitu pH, DO, Nitrat (NO₃), Fosfat, Sulfida dan Salinitas. Berdasarkan pengujian sampel di 3 titik lokasi pada tahun 2021 (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah kabupaten Polewali mandar perbedaan tersebut disebabkan nilai DO, Nitrat, Fosfat pada tahun 2019 melebihi batas maksimum yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Baku Mutu Air.

Umumnya oksigen dijumpai pada lapisan permukaan karena oksigen dari udara di dekatnya dapat secara langsung larut berdifusi ke dalam air laut. Kebutuhan organisme terhadap oksigen terlarut relatif bervariasi tergantung pada jenis, stadium dan aktifitasnya. Pada 3 titik lokasi

pengambilan data, nilai **DO** yang diperoleh menandakan perairan dalam kondisi sangat baik, dan masih memenuhi standar baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 untuk kehidupan biota laut dengan nilai $DO > 5$ mg/L, sehingga konsentrasi DO di perairan tersebut masih tergolong masih sesuai untuk biota laut.

Di perairan laut, **fosfat** berada dalam bentuk anorganik dan organik terlarut serta partikulat fosfat. Distribusi fosfat dari daerah lepas pantai ke daerah pantai menunjukkan konsentrasi yang semakin tinggi menuju ke arah pantai. Berdasarkan hasil analisis, konsentrasi kandungan fosfat pada 3 titik lokasi (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar $< 0,008$ mg/L. Nilai tersebut menandakan bahwa kandungan fosfat di wilayah tersebut tidak melebihi standar baku mutu air laut untuk biota laut sebagaimana dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004, yaitu $0,015$ mg/L. Kondisi tersebut dapat tidak berbahaya bagi biota laut yang hidup dalam wilayah perairan tersebut dan bisa menyebabkan eutrofikasi.

Salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air, semakin tinggi salinitas maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Hasil pengukuran salinitas pada 3 titik lokasi (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar berkisar antara $39,75$, $38,04$, $39,20$ ‰ dan dapat dikatakan bahwa nilai yang didapatkan dengan nilai yang cukup besar. Nilai salinitas perairan Indonesia, dimana secara umum permukaan perairan Indonesia rata-rata berkisar antara $32 - 34$ ‰ (Dahuri et al., 1996).

Konsentrasi **nitrat** yang tinggi di perairan dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme perairan apabila didukung oleh ketersediaan nutrient. Hasil analisis pada 3 titik lokasi (Pantai Bahari, Pantai Mampie, Pantai TPI) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa konsentrasi nitrat berkisar $0,03 - 0,16$ mg/L. Konsentrasi nitrat-nitrogen pada perairan alami hampir tidak pernah lebih dari $0,1$ mg/l. Berdasarkan baku mutu kandungan nitrat di perairan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 tahun 2015 tentang Baku Mutu Air,

maka kandungan nitrat di wilayah Laut Kabupaten Polewali Mandar *memenuhi baku mutu*, dimana standar baku mutu konsentrasi nitrat untuk biota laut adalah 1mg/L.

➤ **Kualitas Air Limbah**

Pemantauan kualitas air limbah dilakukan di 13 titik, air limbah ini sangat berpotensi besar mencemari lingkungan. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, analisis laboratorium dan penentuan status mutu air. Pencemaran lingkungan dapat diukur dengan parameter kualitas limbah yaitu pH, TSS, Amoniak, BOD dan COD. Hasil pengukuran status pencemaran pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Status Mutu Air Limbah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2021

Titik Sampling/Lokasi	2020	2021
	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)
Inlet TPA Amola	Melebihi NAB	Melebihi NAB
Outlet TPA Amola	-	Melebihi NAB
Outlet TPA Irigasi Sawah	-	Melebihi NAB
Irigasi Sawah Desa Paku	-	Tidak Melebihi NAB
Hotel Ratih	Tidak Melebihi NAB	Melebihi NAB
Hotel Lilianto	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
Industri Tahu Bumiayu	Melebihi NAB	Melebihi NAB
Industri Tahu Sugihwaras	-	Melebihi NAB
IPAL Madatte	Tidak Melebihi NAB	-
IPAL RSUD Polewali	Tidak Melebihi NAB	-
Klinik Engsar	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
Alun - Alun Polewali	-	Tidak Melebihi NAB
Perumahan Cendrawasih	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
Perumahan Koppe	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
RS. Mifta	Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
RS. Bakti Kasih	Tidak Melebihi NAB	Melebihi NAB

Titik Sampling/Lokasi	2020	2021
	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (NAB)
Rumah Makan Idola	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
<i>Inlet</i> Puskesmas Matangnga	-	Tidak Melebihi NAB
<i>Outlet</i> Puskesmas Matangnga	-	Tidak Melebihi NAB
<i>Inlet</i> Puskesmas Tutar	-	Tidak Melebihi NAB
<i>Outlet</i> Puskesmas Tutar	-	Tidak Melebihi NAB
Puskesmas Batupanga	-	Tidak Melebihi NAB
Puskesmas Bulu	-	Tidak Melebihi NAB

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Berdasarkan pengujian sampel air limbah pada tahun 2019 dan 2021 yang dilaksanakan sebanyak 13 titik di dapatkan hasil rata-rata hasil pengujian yaitu **Tidak Melebihi Nilai Ambang Batas** maksimum yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 tahun 2015 tentang Baku Mutu Air.

➤ **Kualitas Air Bersih**

Pemantauan kualitas air bersih dilakukan di 6 titik pada tahun 2020 dan 8 titik di tahun 2021. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, analisis laboratorium dan penentuan status mutu air. Status Mutu Air bersih dapat diukur dengan parameter kualitas air bersih yaitu parameter fisik meliputi pH, TDS sedangkan parameter kimia BOD, COD, DO, Fosfat dan logam-logam terlarut serta parameter mikrobiologi meliputi Fecal Coli dan total coli berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017 tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan Hygiene Sanitasi, Pemandian Umum, dan Solus per Aqua. Hasil pengukuran status air melalui nilai ambang batas maksimum pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9**Status Mutu Air Bersih Kab. Polman Tahun 2020-2021**

No	Titik Sampling/Lokasi	2020	2021
		Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (Nab)	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (Nab)
1	Wai Sau Desa Limboro	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
2	Wai Sau Desa Lekopa'dis	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
3	Sumur Pantau II TPA Binuang	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
4	Sumur Pantau III TPA Binuang	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
5	Perumahan Wonomulyo	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
6	Perumahan Stadion Madatte	Tidak Melebihi NAB	Tidak Melebihi NAB
7	Perumahan Kompleks Pekkabata	TAD	Tidak Melebihi NAB
8	Perumahan Dara (PDAM)	TAD	Tidak Melebihi NAB

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Berdasarkan pengujian sampel air bersih pada tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan sebanyak 8 titik di dapatkan hasil rata-rata hasil pengujian yaitu **Tidak Melebihi Ambang Batas**.

➤ **Kualitas Udara**

Pemantauan kualitas udara ambient sesaat dilakukan di 4 titik di tahun 2021. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, pengukuran parameter fisik lapangan, analisis laboratorium dan penentuan status mutu udara. Parameter kualitas udara meliputi parameter fisik yaitu Suhu Udara, Kecepatan Angin, Kelembaban, kebisingan, dan parameter kimia / gas buangan yaitu Nitrogen Dioksida, Sulfur Dioksida, Carbon Oksida, Oksidan, Debu dan Timbal. Hasil pengukuran status kualitas udara pada masing-masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10

Status Mutu Kualitas Udara Kab. Polman Tahun 2020-2021

No	Titik Sampling/Lokasi	2020	2021
		Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (Nab)	Status Mutu Air / Nilai Ambang Batas (Nab)
1.	Udara Ambient Pasar Sentral	Tidak melebihi baku mutu	-
2.	Udara Ambient <i>Car Free Day</i> Pantai Bahari	Tidak melebihi baku mutu	Tidak melebihi baku mutu
3.	Udara Ambient <i>Non Car Free Day</i> Pantai Bahari	TAD	Tidak melebihi baku mutu
4.	Udara Ambient <i>Kawasan Transportasi Perkotaan Polewali</i>	Tidak melebihi baku mutu	-
5.	Udara Ambient <i>Kawasan Perkantoran Pekkabata</i>	Tidak melebihi baku mutu	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Berdasarkan pengujian sampel udara ambient pada tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan sebanyak 5 titik di tahun 2020 dan 3 titik di tahun 2021 di dapatkan hasil rata-rata hasil pengujian yaitu **Tidak Melebihi Ambang Batas Maksimum** yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

➤ Kualitas Tanah

Pemantauan kualitas Tanah dilakukan di 3 titik. Kegiatan pemantauan ini meliputi pengambilan sampel, pengukuran parameter fisik lapangan, analisis laboratorium dan penentuan status potensi kerusakan tanah. Parameter pengukuran Fisik tanah meliputi pH tanah, Ketebalan Solum, Komposisi Fraksi, Berat Isi Tanah, Derajat Pelulusan Air, Porositas Total, Redoks Tanah, Daya Hantar Listrik dan Jumlah Mikroba Tanah. Hasil pengukuran dan pengujian parameter fisik tanah pada masing titik pengambilan sampel tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.11

Status Mutu Kualitas Tanah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021

Titik Sampling/ Lokasi	2021
	Status Kualitas Tanah / Nilai Ambang Batas (Nab)
Desa Bussu, Kec. Tapango	Tidak Melebihi Ambang Kritis
Desa Tenggelang, Kec. Luyo	Tidak Melebihi Ambang Kritis
Desa Amola, Kec. Binuang	Tidak Melebihi Ambang Kritis

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Berdasarkan pengujian sampel tanah pada tahun 2021 yang dilaksanakan sebanyak 3 titik di dapatkan hasil rata-rata hasil pengujian yaitu **TIDAK MELEBIHI AMBANG KRITIS** yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

Penentuan status kerusakan tanah melalui beberapa tahapan, tahapan awal yaitu penentuan titik sampling berdasarkan peta potensi kerusakan tanah prioritas utama dilakukan sampling tanah pada tanah dengan potensi kerusakan tinggi. Dimana peta potensi kerusakan tanah ini merupakan potensi areal kerja efektif adalah kawasan budidaya dan kawasan lindung yang dapat dijadikan sebagai pengembangan/produksi biomassa yaitu areal pertanian, perkebunan dan hutan produksi. Tahapan lanjutan sebelum menentukan status kerusakan tanah pada suatu kecamatan yaitu observasi lapangan dengan melakukan pengukuran dan pengujian parameter fisik tanah, jika terdapat 1 - 2 parameter fisik tanah yang Melebihi Ambang Kritis maka tanah tersebut dikategorikan rusak/kritis. Penentuan status kerusakan tanah pada suatu wilayah kecamatan harus dilakukan pengambilan sampel di beberapa titik dalam wilayah tersebut dengan memperhatikan kondisi topografi dan kondisi lahan basah dan lahan kering di sekitarnya. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi kerusakan tanah per 5 tahun.

➤ **Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3**

- ✓ Target Pemantauan dan Pengawasan: 120 Unit
- ✓ Usaha/Kegiatan yang dibina: 30 Usaha/Kegiatan
- ✓ Terlaksananya Verifikasi Berkas Permohonan Izin Usaha/Kegiatan Penghasil LB3 : 20 dokumen (*sudah tidak ada nomenklatur nya sejak dikeluarkannya UU No.11 tentang Cipta Kerja*)

A. Pengelolaan Limbah B3

Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena setiap pelaku usaha/kegiatan sudah melakukan pengelolaan limbah B3 mulai dari pemilahan, penyimpanan, pemusnahan dan bekerja sama dengan perusahaan pengangkut limbah B3 yang memiliki rekomendasi pengangkutan LB3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemantauan, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) kepada pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 dengan cara mendatangi lokasi usaha/kegiatan, membuat bimbingan teknis (BIMTEK) pengelolaan limbah B3, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha/kegiatan, berkoordinasi dengan jasa pengangkut limbah B3, dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jenis Limbah B3 yang dihasilkan berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya. Adapun sumber limbah yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis usahanya yaitu:

- a) Pelayanan kesehatan seperti jarum suntik, botol obat, hand scone, kain kasa, kantong urin, kantong darah, spoit, infus set, kapas, masker, topi operasi, linen set single, use, dan abu pembakaran dari incenerator.

- b) Limbah B3 yang berasal dari toko sparepart, bengkel kendaraan bermotor yaitu oli bekas, solvent bekas, *thinner* bekas, aki bekas, *spent catalist*, botol oli, dan lain-lain.
- c) Limbah B3 dari Industri yaitu *bottom ash*.
- d) Limbah B3 dari yang berasal dari proses pengolahan limbah cair (IPAL) yaitu *sludge*.
- e) Limbah B3 Covid-19 seperti peralatan laboratorium uji sampel berupa sampel uji, kapas pengusap bekas (aplikator swab), tabung alat swab, papan uji reaksi (cassettes), pipet sekali paka, dan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian sampel COVID-19, bungkus obat, botol ampul (vial), dan kemasan obat lainnya yang dikonsumsi, dan lain-lain.

Sejak ditetapkannya wabah non alam *Corona Corona Virus Disease-19* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada tahun 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini, limbah B3 COVID-19 pada awalnya mengalami kesulitan dalam penanganan karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang tersedia di Kab. Polewali Mandar, belum terbangun koordinasi dengan berbagai *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan penanganan limbah COVID-19, selain itu, penanganan limbah COVID-19 dibutuhkan perlakuan khusus karena bersifat infeksius yang dapat menularkan penyakit ke masyarakat serta DLHK Polman tidak memiliki anggaran dalam melakukan penanganan limbah COVID-19 ini.

Untuk itu DLHK berinisiatif membangun koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, RSUD Polewali Mandar untuk sama-sama melakukan pemantuan, pengawasan, pembinaan, dan penanganan limbah COVID-19.

Pada kegiatan Pengelolaan limbah dilaksanakan pemantaun, pengawasan dan pembinaan diperoleh hasil laporan pengelolaan limbah B3 yang dijadikan sebagai data penyusunan laporan DIKPLHD dengan alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 66.928.410 dengan realisasi sebesar 100%.

Dasar regulasi dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengelolaan limbah B3 sebagai berikut:


- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Se.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19);
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di Masyarakat dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Tahun 2019 (Covid-19);

- i. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Kedaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- j. Surat Edaran Bupati Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 sudah tidak memiliki izin penyimpanan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota tetapi memiliki syarat atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang termuat dalam dokumen lingkungan sebagai alat kendali bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Polewali Mandar dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan.

Grafik 3.3.

Usaha/Kegiatan yang Memiliki TPS LB3 Tahun 2020-2021



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2021

Hasil pemantauan usaha/kegiatan tahun 2021, grafik diatas menunjukkan bahwa yang memiliki TPS LB3 mengalami peningkatan dari tahun 2020, baik dari fasyankes meningkat 10 TPS LB3, industri meningkat 2 TPS LB3 dan bengkel dan pencucian kendaraan bermotor meningkat 4 TPS LB3.

Tabel 3.12
Data Timbulan Limbah B3 yang Dihasilkan Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2021.

No.	Kecamatan	Nama Unit Usaha/Kegiatan	Jumlah Limbah (kg)	
			2020	2021
1	Batupanga	Puskesmas Batupanga	100,8	195
2	Binuang	Puskesmas Binuang	46,08	90
3	Campalagian	Puskesmas Campalagian	272	164
4	Mapilli	Puskesmas Mapilli	288,8	255
5	Massenga	Puskesmas Massenga	105,071	339
6	Matakali	Puskesmas Matakali	5.135	171
7	Polewali	RSUD polewali Mandar	21.703	22.103
8	Polewali	Puskesmas Polewali	11.967	75
9	Polewali	Puskesmas Pekkabata	51	91
10	Polewali	Klinik Manding	1.423,70	33
11	Polewali	Klinik Bhayangkara	15,28	2
12	Polewali	Klinik Spesialis Mifta	1.423,70	-
13	Tinambung	Pueskesmas Tinambung	1.480	34
14	Tutar	Puskesmas Tutar	19,2	154
15	Wonomulyo	Puskesmas Kebunsari	39	29
16	Wonomulyo	Puskesmas Perawatan Wonomulyo	250	211
17	Anreapi	Puskesmas Anreapi	-	40
18	Alu	Puskesmas Tutallu	-	60
19	Bulo	Puskesmas Bulo	-	180
20	Wnomulyo	Puskesmas Katumbagnan	-	140
21	Balanipa	Puskesmas Pambusuang	-	151
22	Limboro	Puskesmas Limboro	-	55
23	Matangnga	Puskesmas Matangnga	-	2
24	Tapango	Puskesmas Pelitakan	-	110
Jumlah			44.319,63	24.684

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Dari tabel diatas didapatkan dari pelaporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan oleh setiap usaha/kegiatan penghasil limbah B3. Timbulan limbah B3 yang dihasilkan dari pelayanan kesehata pada tahun 2021 24,684 kg dan lebih rendah dibandingkan dari data timbulan tahun 2020. Rendahnya timbulan limbah B3 pada tahun 2021 disebabkan:

- a. Beberapa Fasyankes tidak rutin melaporkan data limbah B3 yang dihasilkan, baik pelaporan secara manual maupun secara elektronik.

- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengaplikasikan instrumen pelaporan terbaru dan data yang di laporkan oleh fasyankes lebih rinci baik yang dihasilkan maupun, diolah baik secara eksternal maupun internal, artinya laporan hasil limbah B3 dari fasyankes lebih akurat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.13
Timbulan Limbah B3 Medis Covid-19 Kab. Polewali Mandar
Tahun 2021

No.	Nama Fasyankes	Frekuensi Pelaporan	Jumlah (kg)
1	UPTD. Puskesmas Wonomulyo	33,33	74,94
2	UPTD. Puskesmas Pekkabata	33,33	26,90
3	UPTD. Puskesmas Binuang	-	6,75
4	UPTD. Puskesmas Massenga	33,33	20,95
5	UPTD. Puskesmas Pelitakan	33,33	13,41
6	UPTD. Puskesmas Limboro	-	-
7	UPTD. Puskesmas Mapilli	83,33	67,20
8	UPTD. Puskesmas Kebunsari	-	-
9	UPTD. Puskesmas Anreapi	41,67	57,40
10	UPTD. Puskesmas Tutar	33,33	46,00
11	UPTD. Puskesmas Matangnga	33,33	10,00
12	UPTD. Puskesmas Bulu	33,33	29,90
13	RSUD. Polewali	83,33	2.157,40
Total			2.510,844

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana Nasional yang membuat semakin bertambahnya tempat pelaksanaan uji deteksi Covid-19, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia yang menghasilkan jarum suntik bekas, botol ampul (vial), limbah farmasi atau sisa vaksin dan berkembangnya teknologi uji deteksi Covid-19 seperti GeNose C19, dan teknologi penghancur jarum suntik akan menjadi masalah yang serius bagi manusia dan lingkungan apabila limbah Covid-19 yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik.

Pelaporan limbah B3 Covid-19 berbeda dengan pelaporan limbah B3 pada umumnya karena sifatnya dan bahayanya, sumbernya dan penanganannya berbeda dengan limbah B3 pada umumnya. Timbulan limbah B3 Covid-19 pada tahun 2021 sebesar 2.510,844 kg.

Tabel 3.14
Data Timbulan Limbah B3 yang Dihasilkan dari Toko Sparepart, Bengkel Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2021.

No.	Kecamatan	Nama Unit Usaha/Kegiatan	Jumlah Limbah (Liter)	
			2020	2021
1	Matakali	Milleaner Motor	1.110	
2	Wonomulyo	Fajar Tani Motor	2.430	1.350
3	Polewali	Toko Sinar Makmur	2.440	1.300
4	Polewali	PT. Tunas Jaya Abadi	1.310	-
5	Wonomulyo	PT. Suraco Jaya Abadi Motor	2.141	600
6	Wonomulyo	Berlian	-	300
7	Binuang	Pt. Hadji Kalla Polman	-	1.200
Jumlah			9.431	4.750

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Dari tabel diatas didapatkan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan timbulan limbah B3 yang dihasilkan dari Toko Sparepart, Bengkel Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebesar 4.750 kg dan lebih rendah dibandingkan dari data timbulan tahun 2020. Rendahnya timbulan limbah B3 pada tahun 2021 disebabkan masih banyak usaha tidak rutin melaporkan data limbah B3 yang dihasilkan, baik pelaporan secara manual maupun secara elektronik.

Keterbatasan setiap penghasil limbah B3 tidak mampu untuk mengelola limbah yang dihasilkannya, sebagai alternatif pemusnahan limbah B3 tersebut, penghasil limbah B3 menggunakan jasa ketiga untuk mengangkut dan mengolah. Beberapa usaha/kegiatan di Kab. Polewali Mandar yang sudah bekerjasama dengan pihak pengangkut limbah B3.

Tabel 3.15
Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan pengolahan
Eksternal (Pengangkutan Limbah B3) Tahun 2021

Nama Perusahaan Pengangkut	Nomor Kontrak Kerjasama	Nama Usaha/Kegiatan	Alamat	
PT. Mitra Hijau Asia	105/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Pambusuang	Jln. Poros Majene Ds. Pambusuang Kec. Balanipa	
	106/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Mapilli	Jln. Olahraga No 5 Kec. Mapilli	
	107/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Limboro	Jln. Poros Alu, Desa Palece Kec. Limboro	
	108/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Pelitakan	Jln. Bhakti Husada No 31 Kel. Pelitakan	
	109/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Pekkabata	Jln. Budi Utomo No 11 Kel Pekkabata	
	110/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Binuang	Jln. Poros Pinrang Kel. Amassangan	
	111/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Massenga	Jln. Olahraga No 1 Kel. Polewali	
	112/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Campalagian	Jln Poros Majene No 100 Kel. Pappang	
	113/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Katumbangan	Jln. Poros Katumbangan, Ds. Katumbangan	
	114/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Matangnga	Jln Poros Matangnga No 01 Kec. matangnga	
	115/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Perawatan Anreapi	Jln. Poros Kunyi, Kel Anreapi, Kec. Anreapi	
	116/MOU/MHA-PLW/II/2021	Clinik Praktek drg. Indrawati Rahim	Jln. Bulu Manarang No 467 Kel. Tammassarangnga, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang	
	118/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Tubbi Taramanu	Jln. Poros Padang Mawalle Kel. Taramanu	
	119/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Matakali	Jln. Poros Polewali Majene, Kel Matakali	
	120/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Bulu	Jln. Poros Matangnga Desa Bulu, Kec. Bulu	
	123/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Batupanga	Jln. Bendung Sekka-Sekka, Kel Batupanga Kec. Luyo	
			Puskesmas Polewali	Jl. Olahraga. No.1 Kel. Polewali
		124/MOU/MHA-PLW/III/2021	Puskesmas Allu	Jl. Poros Tinambung-Alu Desa Mombi
	133/MOU/MHA-PLW/III/2021	Puskesmas Wonomulyo	Jl. Jenderal Sudirman No.123	
	125/MOU/MHA-PLW/III/2021	Puskesmas Tinambung	Jl. Jenderal Sudirman No.6	
	134/MOU/MHA-PLW/II/2021	Puskesmas Kebun Sari	Jl. Jend. Sudirman	
	187/PKS/MHA-MKS/IV/2021	PT. Hadji Kalla	Wisma Kalla Lantai II	
PT. Bendi Nasha Niaga Industri	474/PKPLB3/RSUP-BNNI-MKS/IIII/2021	RSUD. Polewali Mandar	Jl. Dr. Ratulangi No.50, Darma, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91315	

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

B. Pemantau, Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Limbah dan Emisi

Pada tahun 2021 DLHK telah melakukan pemantauan dan pengawasan kepada beberapa penghasil limbah dan emisi serta memberikan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha/kegiatan skala UMKM untuk dapat mengelola limbah B3 dan limbah cair yang dihasilkan.

Tabel 3.16
Data Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah dan Emisi yang Terpantau
Semester I Tahun 2021

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang Dihasilkan			Latitude	Longitude
			B3	Cair	Emisi		
1	RSUD Polewali Mandar	Polewali	✓		✓	-3,407242	119,321578
2	Rumah Sakit Bhakti Kasih	Polewali	✓	✓		-3,41053	119,31567
3	Puskesmas Pekkabata	Polewali	✓	✓		-3,41237	119,31741
4	Puskesmas Polewali	Polewali	✓	✓		-3,44609	119,36669
5	Puskesmas Massenga	Polewali	✓	✓		-3,4358	119,34901
6	Klinik Manding	Polewali	✓	✓		-3,40838	119,3048
7	Klinik Bhayangkara	Polewali	✓	✓		-3,4118	119,31994
8	Klinik Pratama TNI AD	Polewali	✓	✓		-3,435147	119,349187
9	Klinik Batari II	Polewali	✓	✓			
10	Klinik Mifta Medical	Polewali	✓	✓		-3,43383	119,34845
11	Puskesmas Matakali	Matakali	✓	✓		-3,38894	119,27417
12	Puskesmas Binuang	Binuang	✓	✓		-3,46188	119,41306
13	Engsar Klinik	Binuang	✓	✓		-3,443025	119,404198
14	Puskesmas Wonomulyo	Wonomulyo	✓	✓		-3,398748	-119,21208
15	Puskesmas Pelitakan	Wonomulyo	✓	✓		-3,350623	119,238868
16	Klinik Batari	Wonomulyo	✓	✓		-3,399959	119,20611
17	Puskesmas Mapilli	Mapilli	✓	✓	✓	-3,403338	119,18063
18	Puskesmas Campalagian	Campalagian	✓	✓	✓	-3,47917	119,13924
19	Puskesmas Katumbangan	Campalagian	✓	✓		-3,460442	119,179602
20	Puskesmas Pambusuang	Balanipa	✓	✓		-3,502482	119,079037
21	Puskesmas Tinambung	Tinambung	✓	✓		-3,503774	119,024753
22	Puskesmas Limboro	Limboro	✓	✓		-3,481895	119,007925
23	Puskesmas Allu	Allu	✓	✓		-3,432915	118,989292
24	Puskesmas Anreapi	Anreapi	✓	✓		-3,38612	119,35623
25	Puskesmas Bulu	Bulu	✓	✓		-3,228643	119,156157
26	Puskemas Matangnga	Matangnga	✓	✓		-3,127035	119,218055
27	Puskesmas Batupanga	Luyo	✓	✓		-3,362208	119,137853
28	Puskesmas Tutar	Tutar	✓	✓		-3,34233	119,039
B	Hotel atau Penginapan						
1	Hotel Sinar Mas	Polewali		✓		-3,430805	119,3446416
2	Hotel Lilianto	Polewali		✓		-3,436929	119,352367
3	Hotel Pacific	Wonomulyo		✓		-3,396631	119,221499

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang Dihilangkan			Latitude	Longitude
			B3	Cair	Emisi		
4	Hotel Istanaan Wonomulyo	Wonomulyo		✓		-3,39671	119,215227
5	Wisma Suci	Wonomulyo		✓		-3,398277	119,213242
C	Industri/UMKM						
1	PT. Kencana Hijau Bina Lestari	Binuang	✓	✓	✓	03°27'27,6''	119°24'44,9''
2	PT. Karya Duta Energy	Binuang	✓	✓	✓	-3,460263	119,411538
3	Usaha Tahu Hj. Mukti	Wonomulyo		✓	✓		119,2
4	Usaha Tahu Rio	Wonomulyo		✓	✓	-3,391082	119,212038
5	Undustri Tahu Berkah Sejahtera	Wonomulyo		✓	✓	-3,389842	119,215383
6	Usaha Tahu Karya Mandiri	Wonomulyo		✓	✓	-3,389477	119,21088
7	Industri Tahu Nur Cahyo	Wonomulyo		✓	✓	-3,392118	119,213113
8	Industri Tahu 354	Wonomulyo		✓	✓	-2,616666	119,22224
9	Industri Tahu Hj. Mukti	Wonomulyo		✓	✓	-2,61167	119,2
E	Tempat Pembuangan Akhir (TPA)						
1	UPTD TPA Sampah Binuang	Binuang		✓		-3468415	119,46386
D	Bengkel dan Pencucian Kendaraan Bermotor						
1	PT. Hadji Kalla (Toyota)	Polewali	✓			-3,441312	119,356198
2	PT. Mega Putera Sejahtera	Matakali	✓			-3,389703	119,272388
3	PT. Sinar Makmur	Polewali	✓			-3,411175	119,312823
4	PT. Armada Tunas Jaya	Polewali	✓			-3,410654	119,312289
5	Astra Wonomulyo	Wonomulyo	✓			-3,398295	119,213537
6	Berlian	Wonomulyo	✓			-3,397697	119,213725
7	Fajar Tani	Wonomulyo	✓			-3,396225	119,218517
8	Jakarta Motor	Wonomulyo	✓			-3,398282	119,211948
9	Toko Marannu Motor	Wonomulyo	✓			-3,39722	119,215522
10	PT. Suaraco Jaya Abadi Wonomulyo (Yamaha)	Wonomulyo	✓			-3,397695	119,214803
11	Rajawali Motor Wonomulyo	Wonomulyo	✓			-3,398378	11,921196
12	Suara Mas Motor Wonomulyo	Wonomulyo	✓			3,397708	119,214605
13	Bengkel Garuda	Polewali	✓			119,346901	-3,433725
14	Bintang Motor	Polewali	✓			119,343628	-3,431082
15	Suzuki Sumber Baru	Polewali	✓			119,344025	-3,431182
16	Andri Auto Service	Polewali	✓			119,350655	-3,436526
17	Yamaha Sumber Baru	Polewali	✓			119,356651	-3,441191
18	Citra Variasi	Binuang	✓			119,360214	-3,443209
19	Bengkel Depan Pom Bensin Sarampu	Binuang	✓			119,36335	-3,44558
20	Edy Variasi	Binuang	✓			119,363869	-3,445275
21	Apollo Motor	Binuang	✓			119,361496	-3,4444583
22	Millenium Motor	Binuang	✓			119,398735	-3,444294
23	Mandar Motor	Binuang	✓			119,438362	-3,462106

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang Dihasilkan			Latitude	Longitude
			B3	Cair	Emisi		
24	Bengkel Garuda	Polewali	✓			119,346901	-3,433725
25	Arnold Motor	Polewali	✓			119,34301	-3,430345
26	Apollo (Mega Berlian Motor)	Polewali	✓			119,34301	-3,430345
27	UD. Bintang Motor	Polewali	✓			119,34259	-3,430187
28	Abadi Motor	Polewali	✓			119,336586	-3,427204
29	Bandung Motor	Polewali	✓			119,329132	-3,422448
30	Berkah Motor	Polewali	✓			119,323441	-3,419613
31	Bina Motor II	Polewali	✓			119,320763	-3,417798
32	Alif Motor	Polewali	✓			119,308708	-3,4086
33	Garuda Jaya Motor	Polewali	✓			119,31192	-3,41045
34	Honda Motor	Polewali	✓			119,312309	-3,410723
35	Sinar Makmur	Polewali	✓			119,312859	-3,411115
36	Bandung Motor	Polewali	✓			119,313599	-3,411696
37	Anugrah Motor	Polewali	✓			119,313393	-3,411877
38	Indo Mobil	Polewali	✓			119,313698	-3,411923
39	Madinah Motor	Polewali	✓			119,31411	-3,412242
40	Alma Motor	Polewali	✓			119,314816	-3,412301
41	Bengkel Ciwank	Polewali	✓			119,315491	-3,410541
42	Sinar Mulia	Polewali	✓			119,316536	-3,409564
43	Karya Rinaldi	Polewali	✓			119,316605	-3,409591
44	Kios Anita	Polewali	✓			119,316803	-3,405537
45	Kekal Motor	Polewali	✓			119,315887	-3,401835
46	Bengkel Pelita	Polewali	✓			119,31678	-3,411025
47	Bengkel Tunas 99	Polewali	✓			119,31678	-3,411025
48	Mujur Motor	Polewali	✓			119,217758	-3,3992
49	Api Service SL	Polewali	✓			119,299377	-3,405989
50	Mas Bengkel	Polewali	✓			199,293999	-3,400097
51	Milenial Motor	Polewali	✓			119,295204	-3,400731
52	Nasya Motor-Polewali	Polewali	✓			119,290471	-3,39626

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Tabel 3.17
Data Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah dan Emisi yang Terpantau
Semester II Tahun 2021

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang Dihasilkan			Latitude	Longitude
			B3	Cair	Emisi		
1	RSUD Polewali Mandar	Polewali	✓		✓	-3,407242	119,321578
2	Rumah Sakit Bhakti Kasih	Polewali	✓	✓		-3,41053	119,31567
3	Puskesmas Pekkabata	Polewali	✓	✓		-3,41237	119,31741
4	Puskesmas Polewali	Polewali	✓	✓		-3,44609	119,36669
5	Puskesmas Massenga	Polewali	✓	✓		-3,4358	119,34901
6	Klinik Manding	Polewali	✓	✓		-3,40838	119,3048
7	Klinik Bhayangkara	Polewali	✓	✓		-3,4118	119,31994
8	Klinik Mifta Medical	Polewali	✓	✓		-3,43383	119,34845
9	Puskesmas Matakali	Matakali	✓	✓		-3,38894	119,27417
10	Puskesmas Binuang	Binuang	✓	✓		-3,46188	119,41306
11	Engsar Klinik	Binuang	✓	✓		-3,443025	119,404198


No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Kecamatan	Buangan yang Dihasilkan			Latitude	Longitude
			B3	Cair	Emisi		
12	Puskesmas Wonomulyo	Wonomulyo	✓	✓		-3,398748	-119,21208
13	Puskesmas Pelitakan	Wonomulyo	✓	✓		-3,350623	119,238868
14	Puskesmas Mapilli	Mapilli	✓	✓	✓	-3,403338	119,18063
15	Puskesmas Campalagian	Campalagian	✓	✓	✓	-3,47917	119,13924
16	Puskesmas Katumbangan	Campalagian	✓	✓		-3,460442	119,179602
17	Puskesmas Pambusuang	Balanipa	✓	✓		-3,502482	119,079037
18	Puskesmas Tinambung	Tinambung	✓	✓		-3,503774	119,024753
19	Puskesmas Limboro	Limboro	✓	✓		-3,481895	119,007925
20	Puskesmas Allu	Allu	✓	✓		-3,432915	118,989292
21	Puskesmas Anreapi	Anreapi	✓	✓		-3,38612	119,35623
22	Puskesmas Bulu	Bulu	✓	✓		-3,228643	119,156157
23	Puskemas Matangnga	Matangnga	✓	✓		-3,127035	119,218055
24	Puskesmas Batupanga	Luyo	✓	✓		-3,362208	119,137853
25	Puskesmas Tutar	Tutar	✓	✓		-3,34233	119,039

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Pemantauan yang dilakukan pada semester I tahun 2021 usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 berjumlah 84, usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah cair berjumlah 43 dan usaha/kegiatan yang menghasilkan emisi berjumlah 12. Sedangkan pemantauan yang dilakukan pada semester II yang menghasilkan limbah B3 berjumlah 25, limbah cair 25 dan emisi 3.

Data pemantauan dan pengawasan usaha/kegiatan tahun semester I dan II 2021, beberapa jenis usaha/kegiatan yang dipantau mengalami penurunan dan peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020, seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.4.
Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah dan Emisi yang Terpantau
Tahun 2020-2021



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Pada tahun 2021 telah dilakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair sebanyak 23 usaha dan 7 dari instansi pemerintah.

Grafik 3.5
Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah yang Mengikuti BIMTEK
di Kab.Polewali Mandar Tahun 2021



Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Laporan data limbah B3 yang dihasilkan unit usaha/kegiatan dari 2019-2021 mengalami penurunan khususnya pada jenis usaha Fasilitas Kesehatan dan menyebabkan kesulitan untuk melihat peningkatan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh setiap unit usaha/kagitan. Laporan jumlah Limbah B3 Fasilitas Kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 16 unit usaha sedangkan tahun 2019 sebanyak 20 unit usaha. Unit usaha yang bertambah di tahun 2021 yaitu Tokosparepart, Bengkel Kendaraan Bermotor sebanyak 5 unit usaha sedangkan tahun 2019, 0 usaha.

➤ **Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang terselesaikan**

Dalam Kasus Pengaduan Lingkungan yang ditargetkan 100%. dimana pada indikator ini hanya berdasar pada pengaduan masyarakat. kasus-kasus yang muncul menyangkut kelengkapan dokumen perizinan maupun penerapan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan komitmen atau kesanggupan pemilik usaha/kegiatan dalam memenuhi syarat-syarat atau aturan yang tertuang dalam dokumen Izin Lingkungan. Pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan ke lokasi usaha/ kegiatan. Jumlah aduan kasus lingkungan pada tahun 2021 sebanyak 11 (Sebelas) dan semuanya dapat terselesaikan sehingga capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan presentase 100%.

Pembinaan Lokasi Proklamasi

Lokasi binaan Program Kampung Iklim (Proklamasi) Tahun 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) lokasi, dan sebanyak 7 (tujuh) lokasi pengusulan Proklamasi Utama. Pada tahun 2021 ada 1 (satu) lokasi proklamasi yang mendapat penghargaan Trophy Proklamasi Utama dan 5 (lima) lokasi proklamasi yang mendapat penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Pembinaan Sekolah Adiwiyata

Jumlah binaan Sekolah Adiwiyata pada Tahun 2021 yakni sebanyak 32 (tiga puluh tiga) sekolah yakni Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten (CSAK) sebanyak 14 (empat belas) sekolah, Calon Sekolah Adiwiyata Provisnis (CSAP) sebanyak 11 (sebelas) sekolah, Calon Sekolah Adiwiyata Nasional (CSAN) sebanyak 7 (tujuh) sekolah, Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) sebanyak 4 (empat) sekolah. Pada Tahun 2021 terdapat 14 (empat belas) sekolah yang mendapat penghargaan adiwiyata kabupaten dan 1 (satu) sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Provinsi yakni SDN 023 Dara Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Yang diusulkan sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 2 (dua) sekolah dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 1 (satu) sekolah.

Pembinaan Kantor Berbudaya Lingkungan (Eco Office)

Pada Tahun 2021 jumlah kantor yang dibina dalam pengelolaan kantor berbudaya lingkungan (eco office) sebanyak 73 kantor yang terdiri dari perangkat daerah, kantor kecamatan, instansi vertikal, kantor BUMN/BUKD, kantor PKK dan Kantor Perbankan. Pada tahun 2021 terdapat 19 (sembilan belas) kantor yang mendapat penghargaan kantor yang menerapkan eco office (kantor berbudaya lingkungan).

Green Leadership (Nirwasita Tantra)

Pada Tahun 2021 Bupati Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan Penghargaan Green Leadership (Nirwasita Tantra) Tahun 2020 Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten sedang yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Pembinaan Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

Pada Tahun 2021 Kabupaten Polewali Mandar mendapat Penganugerahan Penghargaan Kalparatu Tingkat Nasional Kategori Perintis Lingkungan oleh Muh. Yusri yang diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Kelengkapan sarana perangkat komputer untuk registrasi dan administrasi penanganan pengaduan sengketa lingkungan. Dukungan anggaran yang cukup.
2. Dukungan Tim koordinasi Proklim tingkat Kabupaten yang solid dalam melakukan pembinaan proklim.
3. Keaktifan sekolah dalam mendukung program adiwiyata di sekolah.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya pemahaman usaha/kegiatan penghasil LB3 dengan regulasi dalam pengelolaan limbah dan Limbah B3.
2. Ketidakmampuan usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 untuk mengelola limbahnya sendiri.
3. Beberapa usaha/kegiatan tidak membuat laporan triwulan yang seharusnya merupakan kewajiban dari setiap penghasil limbah untuk melaporkan limbahnya berdasarkan PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. Kurangnya koordinasi dari usaha/kegiatan penghasil limbah B3 ke dinas DLHK Polewali Mandar dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkannya.
5. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menindak lanjuti sengketa lingkungan hidup.
6. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional.
7. Kurangnya SDM dan fasilitas pendukung dalam pengoperasian aplikasi proklim di beberapa lokasi binaan.
8. Belum maksimalnya peran guru dan murid di beberapa sekolah terhadap pelaksanaan program adiwiyata di sekolah.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Penambahan personil/staf pengelola pengaduan yang kemudian diikutikan mengikuti diklat/bimtek peningkatan kapasitas terkait penanganan sengketa lingkungan hidup.

- Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional
- Perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah Desa dalam peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pendukung pengoperasian aplikasi Proklim
- Perlunya dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah adiwiyata untuk menginterpersi kepala sekolah agar secara aktif melaksanakan program adiwiyata di sekolah.
- Dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan limbah, regulasi yang berlaku dalam pengelolaan Limbah B3, kewajiban dari setiap usaha/kegiatan penghasil limbah B3 dan informasi-informasi yang terkait dalam pengelolaan Limbah B3.
- Memberikan usulan kepada usaha/kegiatan penghasil LB3 untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola limbah yang dihasilkannya.
- Mengingatkan usaha/kegiatan penghasil limbah untuk melaporkan data limbahnya ke DLHK Polman.
- Melakukan *follow up* kepada usaha/kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengetahui pengolahan limbah yang dihasilkannya serta melakukan kerjasama dengan masyarakat atau pihak terkait sebagai *stakeholder* dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah B3.

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	613.380.100	613.309.238	99.99
1.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	613.380.100	613.309.238	99.99
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	613.380.100	613.309.238	99.99

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan

Indikator : Persentase Ruang Terbuka Hijau

Target : 10,50%



Salah satu tolok ukur pengaplikasian konsep Kota Hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007)

Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Tabel 3.19

Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Proporsi Luas RTH terhadap Luas Kawasan Kota	Persen	27	5,17	27	5,17
2.	Luar Areal Taman Kota yang ditata	M2	33,45	64,68	33,45	64,68
3.	Luas areal hutan kemasyarakatan yang dikembangkan	Ha	6	5	6	5

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2021

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- a. Ketersediaan Anggaran
- b. Ketersediaan Lahan
- c. Ketersediaan petugas lapangan

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya peraturan yang memproteksi RTH sehingga sering terjadi permasalahan seperti pengalihan fungsi, penebangan pohon tanpa izin, merusak pohon dengan cara menguliti dll, tidak adanya lokasi /lahan untuk pembangunan Taman/RTH,
- b. Kurangnya alokasi dana untuk RTH karena keterbatasan anggaran di sebabkan mewabahnya virus Covid 19,
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat maupun swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan/RTH/Taman

Solusi :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan
- b. Pengambilan bibit tanaman di tempat pembibitan BPDAS
- c. Melakukan penanaman pohon pelindung di sepanjang bahu jalan kota Polewali,
- d. Melakukan perampalan/penebangan pohon di sepanjang bahu jalan yang rawan tumbang,
- e. Melakukan penataan median jalan kota Polewali, pemeliharaan dan penataan taman kota Polewali

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas RTH wilayah perkotaan, sebagai berikut :

Tabel 3.20
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
1.1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1.100.000.000,00	1.099.693.500,00	99.97
1.1.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	1.099.693.500,00	99.97
1.1.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik Lainnya	1.100.000.000,00	1.099.693.500,00	99.97

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Target : Baik (75)



Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan rewiuw oleh Inspektorat. Adapun capaian Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat digambarkan melalui grafik berikut ini :

Grafik 3.6

Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2021

Komponen SAKIP	2019	2020
Perencanaan Kinerja	28,80	29,7
Pengukuran Kinerja	20,63	22,19
Pelaporan Kinerja	7,75	10,16
Evaluasi Internal	3,84	3,84
Capaian Kinerja	7,50	10,50
Nilai	68,51	73,92
Predikat	B	BB



Capaian Kinerja 2019-2021, Meningkatkan :
5,41 POINT

Capaian Kinerja target-realisasi 2021
 $\frac{73,92}{71,00} = 104,1\%$

Capaian Kinerja target Akhir Renstra
 $\frac{73,92}{92} = 80,35\%$

Sumber Data : Pengolahan Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, dari predikat B pada tahun 2019 menjadi predikat BB pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja semakin membaik.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

<p>Faktor Penunjang :</p> <p>a. Optimalnya pendampingan dan penguatan SAKIP oleh Bagian Organisasi, Bappeda, dan Inspektorat</p> <p>b. Tersedianya aplikasi e-SAKIP</p>	<p>Faktor Penghambat :</p> <p>a. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja</p> <p>b. Belum tertibnya pelaksanaan pengukuran kinerja</p>
<p>Solusi :</p> <p>a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja</p> <p>b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi</p>	

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.181.000,-	54.181.000,-	99.99
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Renja / Perubahan Renja Perangkat Daerah	11.116.200,-	11.116.200,-	100.00
1.2	Sub Kegiatan Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	17.424.800,-	17.418.800,-	99.97
1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	25.640.000,-	25.640.000,-	100.00

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

**Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah**

**Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah**

Target : WTP



Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2021 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

<p>Analisis keberhasilan dan kegagalan</p>	<p>Faktor Penghambat :</p>
<p>Faktor Penunjang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan b. Belum optimalnya tertib administrasi aset
<p>Solusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan aset b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan 	

**Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya Kualitas Manajemen
Perkantoran**

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/
Stakeholder

Target : Baik



Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan semakin membaik.

Terdapat layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, yaitu : Layanan Laporan pengaduan dan beberapa layanan terkait izin lingkungan. Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dapat dilihat pada Chart berikut ini :

Tabel 3.22
**Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2021**

No	Komponen Survei	Nilai Survei	
		Layanan Pengaduan	Layanan Izin Lingkungan
1	Kejelasan persyaratan	82,02	80,25
2	Kesederhaaan Prosedur	78,33	81,20
3	Kecepatan respon layanan	78,48	81,29
4	Etika Pelayanan	82,31	85,25
Indeks Kepuasan		80,28	81,99
Rata-rata IK		81,13	
Predikat Kinerja Layanan			
Tidak Baik 25 - 43,75	Kurang Baik 43,76 - 62,50	Baik 62,51 - 81,25	Sangat Baik 81,26 - 100

Sumber Data : Pengolahan Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

Mencermati Tabel terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders atas beberapa jenis layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 mencapai indeks 81,13 atau predikat kinerja layanan 'Baik'. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu Predikat Baik. Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2021 ini meningkat 11,13% yang mana pada tahun 2021 nilai kepuasan berada di indeks 70. Selanjutnya, capaian tahun 2021 ini menunjukkan sudah tercapai 90,2 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021-2024.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- a. Tingginya motivasi kerja Pegawai
- b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi
- c. Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Faktor Penghambat :

- a. Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak
- b. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan
- c. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

Solusi :

- a. Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai
- b. Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja
- c. Pengembangan sistem pembelajaran mandiri dan mentoring antar pegawai

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
	Program Manajemen Perkantoran	733.086.609.00	733.073.428	100.00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	14.895.000.00	14.895.000	100.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	126.312.263.00	126.305.368	99.99
3	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	66.813.200.00	66.811.260	100.00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.030.000.00	55.030.000	100.00
5	Penyediaan alat tulis kantor	17.825.246.00	17.820.900	99.98
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.918.400.00	14.918.400	100.00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.141.600.00	2.141.600	100.00
8	Penyediaan makanan dan minuman	16.860.000.00	16.860.000	100.00
9	Rapat- rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah	155.895.000.00	155.895.000	100.00
10	Rapat- rapat koordinasi & konsultasi kedalam daerah	44.700.000.00	44.700.000	100.00
11	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	34.500.000.00	34.500.000	100.00
12	Pengadaan Mebeleur	53.000.000.00	53.000.000	100.00
13	Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya	36.842.200.00	36.842.200	100.00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.099.800.00	5.099.800	100.00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	58.183.900.00	58.183.900	100.00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12.000.000.00	12.000.000	100.00
17	Pengelolaan Informasi, Pengaduan dan aspirasi publik	15.000.000.00	15.000.000	100.00
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.070.000.00	3.070.000	100.00


Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2022

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat disajikan sebagai berikut:

Grafik 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021, maka dapat diamati melalui tabel berikut :

Tabel 3.24
Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	60,01	61,9	103,14	14.490.526.100	12.924.037.170	89,19	10,81	Program Pengelolaan Persampahan
	Persentase timbulan sampah yang terkelola								
	Persentase pengurangan persampahan Persentase Penanganan Persampahan								
2	Terkendalinya kualitas tanah, udara dan air	Ringan	Ringan	Ringan	940.339.600	939.178.938	99,88	0,12	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Tingkat Pencemaran								
3	Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkotaan	10,50%	10,50%	100%	1.100.000.000	1.099.693.500	99,97	0,03	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Persentase Ruang Terbuka Hijau								
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	B	BB	100%	5.012.442.092	4.745.674.949	94,68	5,32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah								
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100%					
	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah								
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Baik	Baik	100%					
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder								
JUMLAH					21.543.307.792	19.708.584.557	91,48	8,52	

Mencermati rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **91,48%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **91,48%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **8,52%**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2021. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang di dalam dokumen Renstra 2021-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar **96,32%** serta capaian kinerja keuangan sebesar **91,48%**. Kondisi ini memperlihatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar **8,52%**.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- a. Pengelolaan persampahan;
- b. Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam merespon dan menindaklanjuti aduan dan aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi persampahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik;
- d. Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Polewali, 22 Pebruari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Ir. Hj. RAHMIN, M.Si

Lampiran :



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan RA Kartini Nomor 1 Kel. Darma. Kode Pos 91314
Telepon 0428-22192 Faks. 0428-22192
<https://perangkatdaerah.polmankab.go.id/dlhk>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Hj. RAHMIN,M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.ANDI IBRAHIM MASDAR
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 29 Januari 2021

PihakKedua
BUPATI POLEWALI MANDAR,


H. ANDI IBRAHIM MASDAR

PihakPertama
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,


Ir. Hj. RAHMIN,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
N I P : 19620927 199203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	TARGET 2021
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang terkelola	94%	97,03%
		Persentase Pengurangan Sampah	20%	22%
		Persentase Penanganan Persampahan	74%	75,03%
2	Terkendalinya Kualitas Tanah, Udara dan Air	Tingkat Pencemaran	Ringan	Ringan
3	Meningkatnya Kualitas RTH Wilayah Perkantoran	Persentase Ruang Terbuka Hijau	10,50%	10,50%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB
5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP
6	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder	BAIK	BAIK


NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.012.442.092	DAU
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 940.339.600	DAU
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 1.100.000.000	DAU
4	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 14.490.526.100	DAU/DAK
JUMLAH		Rp. 9.433.117.109	

Polewali, 11 Januari 2021

PihakKedua
 BUPATI POLEWALI MANDAR,


H. ANDI IBRAHIM MASDAR

PihakPertama
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN,


Ir. Hj. RAHMIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
 N I P : 19620927 199203 2 006

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan data capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam DPPA perangkat Daerah tahun 2021

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2021 (%)	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.012.442.092		4.745.674.949		94,68
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			54.181.000		54.175.000		99,99
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu Jumlah dokumen revisi renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 dokumen	11.116.200	2	11.116.200	100	100,00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen	17.424.800	2	17.418.800	100	99,97

1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	25.640.000	1	25.640.000	100	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.366.384.019		4.105.268.491		94,02
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	53 orang	4.334.495.019	53	4.073.379.491	100	93,98
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15.632.000	1	15.632.000	100	100,00
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	16.257.000	1	16.257.000	100	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			38.780.000		38.780.000		100,00
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pasang pakaian dinas yang tersedia	53 Pasang	18.550.000	53	18.550.000	100	100,00
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	1 orang	20.230.000	1	20.230.000	100	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			145.536.800		145.422.937		99,92
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	4 jenis	1.210.600	4	1.210.600	100	100,00
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	25 jenis	14.725.400	25	14.725.400	100	100,00
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum yang tersedia	600 paket	10.500.000	600	10.500.000	100,00	100,00
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	7.260.000	2	7.260.000	100	100,00
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2.880.000	2	2.880.000	100	100,00

4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	90 laporan	108.960.800	90	108.846.937	100,00	99,90
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.398.800		35.398.800		100,00
5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur	3 jenis	6.000.000	3	6.000.000	100	100,00
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit komputer PC/Notebook	2 unit	29.398.800	2	29.398.800	100	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			242.804.219		238.510.047		98,23
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	120 surat	12.524.500	120	12.524.500	100	100,00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi	11 jenis	177.367.219	11	173.073.047	100	97,58
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	3000 M ³	52.912.500	3000	52.912.500	100	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129.357.254		128.119.674		99,04
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin	5 unit 46 unit	99.308.000	51	98.070.420	100,00	98,75
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	3000 M ³	5.845.000	3000	5.845.000	100	100,00
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	16 unit	24.204.254	16	24.204.254	100	100,00

II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			940.339.600		939.178.938		99,88
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			940.339.600		939.178.938		99,88
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Pra asesment laboratorium - Jumlah pemantauan dan pengawasan usaha/kegiatan penghasil LB3 - Jumlah pemantauan terkait pemeliharaan lingkungan - Jumlah pembinaan usaha/kegiatan penghasil LB3 - Jumlah pencegahan pencemaran air, udara dan tanah dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Jumlah dokumen permohonan izin usaha/kegiatan penghasil LB3 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 1 dokumen 2. 120 unit 3. 250 titik 4. 30 unit 5. 68 titik 6. 20 dokumen 	326.959.500	473	325.869.700	96,73	99,67

1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<p>1. Jumlah titik pantau adipura dan lokasi proklamasi</p> <p>2. Jumlah Kantor/Sekolah yang mendapatkan Pembinaan dan Penilaian</p> <p>3. Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan hidup (DIKPLHD), KLHS, D3TLH yang disusun</p> <p>4. Jumlah sengketa yang di tindak lanjuti</p> <p>5. Jumlah Usaha/Kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, DPLH, AMDAL/DELH),</p> <p>6. Jumlah komunitas peduli lingkungan yang mendapatkan pembinaan,</p> <p>7. Jumlah Bank Sampah yang mendapatkan pembinaan</p>	<p>1. 120 lokasi</p> <p>2. 12 Eco Office, 32 Sekolah</p> <p>3. 3 dokumen</p> <p>4. 5 Kasus</p> <p>5. 370 usaha/keg.</p> <p>6. 5 komunitas</p> <p>7. 20 unit</p>	613.380.100	718	613.309.238	126,63	99,99
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.100.000.000		1.099.693.500		99,97
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1.100.000.000		1.099.693.500		99,97
1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taman kota	9 Taman	1.100.000.000	9	1.099.693.500	100,00	99,97
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			14.490.526.100		12.924.037.170		89,19
1	Pengelolaan Sampah			14.490.526.100		12.924.037.170		89,19
1.1	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah dokumen laporan pengurangan dan penanganan persampahan	1 dokumen	39.503.400	1	39.503.400	100	100,00

1.2	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Jumlah petugas kebersihan 2. Jumlah Armada 3. Jumlah pemeliharaan kendaraan 4. Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) 5. Jumlah timbulan sampah yang terkelola	1. 216 2. 24 3. 30 4. 144.490 liter 5. 16.425 ton	7.129.972.700	215479	7.129.317.900	133,68	99,99
1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Jumlah Motor Sampah 2. Jumlah Gerobak Pilah 3. Jumlah Mesin Pencacah Organik 4. Jumlah Mesin Press Hidrolik 5. Jumlah Dump Truck 6. Jumlah Truck Arm Roll 7. Jumlah Kontainer 8. Jumlah PDU Sampah 9. Jumlah Rumah Kompos	1. 10 unit 2. 10 unit 3. 1 unit 4. 1 unit 5. 2 unit 6. 2 unit 7. 2 unit 8. 1 unit 9. 1 unit	7.321.050.000	30	5.755.215.870	100	78,61
JUMLAH				21.543.307.792	2786	19.708.584.557	91,48	

Polewali, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Hj. RAHMIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19620927 199203 2 006